

BAB II

LITERATUR REVIEW, KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Bab ini akan menjelaskan mengenai studi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian ini terutama dari jurnal – jurnal penelitian yang terakreditasi. Selain itu juga akan membahas mengenai kerangka teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terkait problematika yang dihadapi oleh organisasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara.

2.1 Studi Literatur

Dalam menganalisis permasalahan penelitian mengenai problematika ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka diperlukan studi literatur atau *literatur review* mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang tema kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba dan peranan ASEAN.

Buku yang ditulis oleh Alexander Went mengenai Konstruksi sosial tentang kekuatan politik negara menjelaskan bahwa asumsi dari studi hubungan internasional adalah bahwa potensi bahaya atau ancaman dapat dikurangi dan kemungkinan untuk menciptakan perdamaian bisa ditingkatkan, asalkan umat manusia mau melakukan sesuatu demi tujuan bersama itu (1992. 21). Oleh karena itu, untuk

memahami struktur politik internasional yang secara ruang lingkup berbeda dengan sistem politik nasional, maka diperlukan beberapa konsep pemahaman terhadap konsep *independent political entities* yang berarti bahwa setiap negara memiliki kemampuan untuk menggunakan tekanan atau *force* terhadap negara lain dalam mencapai kepentingannya. Sedangkan untuk ruang lingkup politik internasional yang terjadi adalah implementasi dari konsep anarki yang menjelaskan bahwa sistem *selfhelp system* dimana negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Oleh karena itu dengan adanya sistem *anarchic environment of international politics* semakin menjelaskan bahwa dalam politik internasional tidak ada sebuah lembaga yang berkuasa dan yang menjadi penentu dalam arena politik internasional itu adalah negara itu sendiri dikarenakan tidak adanya *supreme power*. Sehingga situasi anarki ini dikatakan sebagai sebuah kondisi "*state of war*".

Buku Institusi Internasional dalam dua Pendekatan oleh O Keohane menjelaskan secara detail bahwa institusi internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama diantara negara-negara. Karena menurut Keohane potensi dari lembaga internasional ini sangat baik dalam menciptakan dan memfasilitasi terciptanya kerja sama namun kerja sama itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya kerja sama internasional diantara negara-negara internasional. Artinya konsep

sentralisasi, independen, rasionalitas sebuah negara mau bergabung dalam institusi internasional dan seperti apa refleksi dari institusi internasional itu sendiri bergantung pada sejauh mana kepentingan bersama masing-masing negara dalam institusi tersebut dan tingkat non intervensi dari negara-negara besar dalam proses berjalannya sebuah institusi internasional yang selayaknya mampu menjadi mediasi, fasilitasi kerja sama dan menciptakan perdamaian internasional (2001).

Sedangkan menurut Michael Woodwiss lebih fokus membahas mengenai konsep kejahatan transnasional dalam buku yang berjudul *Transnational organised Crime: The global reach of an American concept* (Adam Edwards and Peter Gill. 2003). Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kejahatan transnasional terorganisir menjadi kajian dalam hubungan internasional pada tahun 1920 dengan kategori kejahatan seperti pembajakan, tapal batas, penyelundupan, perdagangan barang dan jasa secara ilegal yang melanggar hukum negara dan dilakukan oleh organisasi jaringan mafia internasional. Kejahatan transnasional merupakan aktivitas terstruktur warga negara diluar kontrol Pemerintah dan aksi yang dilakukan secara senyap dan dipengaruhi oleh konspirasi yang berdampak pada keuntungan sebuah kelompok. Perdagangan narkoba diidentifikasi sebagai aktivitas kejahatan transnasional yang paling memberikan keuntungan uang yang besar bagi pelaku kejahatan dan dibutuhkan penanggulangan yang masif. Produksi dan perdagangan narkoba sangat mengancam negara dan dibutuhkan keseriusan negara untuk menghentikan peredaran

narkotika ini melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian lainnya dengan cara kebijakan pencegahan dan program pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkotika terhadap negara. Tipe kejahatan transnasional narkotika bahwa mafia hanya akan beraktivitas di pasar gelap dan cara antisipasi negara adalah dengan meningkatkan respon terhadap teknologi komunikasi, transportasi, adaptasi pasar dari investasi internasional, internasionalisasi keuangan dan perbankan, internasionalisasi manufaktur dan peningkatan pengawasan terhadap perdagangan ilegal di wilayah perbatasan negara.

Penelitian yang dilakukan Vignette mengenai *International Drugs Trafficking, Organized Crime, and Terrorism in Afghanistan* (Dennis M. P. McCarthy. 2001). Menemukan bahwa Perkembangan kejahatan transnasional narkotika di Afghanistan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor geografi dan ekonomis. Secara geografis Afghanistan diapit oleh dua lembah yang dikenal dengan Wakhan Corridor menghubungkan dengan Cina dan the Pamir Knot menghubungkan dengan Himalaya India. Secara ekonomis Afghanistan dikenal sebagai negara potensi pertambangan dan penghasil tumbuhan poppy di yang merupakan jenis tumbuhan sumber dari opium yang jika diproses menjadi heroin dan dilegalkan oleh Pemerintah. Tumbuhan ini diproduksi secara massal di Provinsi Helmand dan merupakan produksi opium terbesar melampaui produksi opium di Burma (Myanmar).

Carl Troccki melakukan penelitian tentang penyalahgunaan drugs yang berjudul *The Criminalization of Drugs. Drugs Before They*

Were Criminalized (Trocki, C. A. 1999). Menjelaskan bahwa Kriminalisasi narkotika adalah pelarangan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika mulai dari kegiatan produksi, ekstraksi, perdagangan dan pemasaran. Sejak tahun 1725 Opium merupakan bentuk narkotika yang ilegal menurut Amerika Serikat, sedangkan bagi negara sekutu Uni Soviet seperti Burma, Vietnam, Nicaragua dan Afghanistan perdagangan opium merupakan sumber devisa negara. Sebagai kejahatan transnasional maka perdagangan narkotika sangat menguntungkan, sehingga pelarangan terhadap peredaran dan perdagangan narkotika ini semakin mendorong terjadinya kejahatan transnasional perdagangan narkotika ilegal.

Menurut tulisan Fransisco E. Thoumi dalam tulisannya yang berjudul *The Impact of The Illegal Drug Industry On Colombia* (R. T Naylor, 1995). Ia menemukan bahwa Perubahan dalam ekonomi dan politik secara global mengakibatkan tindak kejahatan di wilayah perbatasan negara. Pada tahun 1990, pelaku perdagangan narkotika dari Kolombia menggunakan kapal, pesawat kargo untuk mengirim kokain di Pasar internasional. Rute ekspor dikembangkan secara ekstrim koordinasi yang kompleks melalui jalur udara dan laut untuk menembus negara transit. Pada tahun 1990 peredaran narkotika dilakukan dengan model perusahaan narkotika multinasional yang terstruktur diberbagai negara lengkap dengan pihak subkontraktor dan pekerja lepasnya serta dengan cara kerja penyelundupan, pemasaran, pencucian uang. Oleh karena itu, kejahatan transnasional narkotika

teroorganisir ini bekerja secara siluman tanpa dokumen dan diketahui Pemerintah negara dengan resiko kerja yang tinggi, ancaman yang dihadapi bukan hanya harga yang tinggi dari narkoba saja akan tetapi juga harus memahami koordinasi dan otoritas Pemerintah negara dalam mengantisipasi kejahatan transnasional.

Penelitian tentang perkembangan peredaran narkoba di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Elfira Febira mengenai Eksistensi lembaga regional dalam menangani kejahatan narkoba (Elfira Febira. 2013). Menghasilkan kesimpulan bahwa Eksistensi lembaga regional dilakukan dengan menyepakati kerjasama masing – masing negara anggota melalui koordinasi penanganan dan pola penanganan masing – masing negara dalam menyelesaikan masalah narkoba serta menjadikan kesepakatan bersama terutama dalam kebijakan masing – masing negara yang terintegrasi.

Tulisan yang dimuat oleh Simela Victor Muhammad mengenai *Diplomasi Anti Narkoba* (Simela Victor Muhammad, 2015). Menghasilkan temuan bahwa Dalam kerangka bilateral, diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan negara-negara sahabat secara bilateral guna menyampaikan perihal ancaman narkoba yang semakin masif dan nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu suatu pengertian yang bisa dipahami oleh negara-negara sahabat. Dalam rangka multilateral pemberantasan peredaran gelap narkoba internasional, masyarakat internasional telah banyak membentuk kerja sama internasional, seperti

melalui Interpol, Europol, ASEANAPOL, ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*), dan lain-lain. Selain tentunya melalui wadah Badan Anti-Narkoba PBB (UNODC). Dalam wadah atau forum multilateral tersebut biasanya dibahas berbagai upaya kerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkoba dalam lingkup yang lebih luas, baik di suatu kawasan maupun tingkat global.

Tulisan jurnal Dewi Iriani mengenai Implementasi Hukuman Mati terhadap Narkotika (Dewi Iriani, 2015). Menghasilkan temuan bahwa untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta tingkat Pusat yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Koordinator *Drug Control Policy*, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengkonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu penyalah guna di rehabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara.

Untuk itu, dalam memutus hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan narkoba sebaiknya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang menjadi pertimbangan yaitu; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Berikut ini merupakan data tabel hasil

studi literatur terkait kejahatan transnasional terkait penyelundupan dan peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Studi Literatur Penelitian

NO	Judul Buku/Jurnal	Nama Penulis	Temuan/Hasil Penelitian	Referensi
1	Konstruksi Sosial dalam Kekuatan Politik sebuah negara.	Alexander Wendt	Asumsi dari studi hubungan internasional adalah bahwa potensi bahaya itu dikurangi dan kemungkinan untuk menciptakan perdamaian bisa ditingkatkan, asalkan umat manusia mau melakukan sesuatu demi tujuan itu. Untuk memahami struktur politik adalah bahwa sistem internasional terdiri atas <i>independent political entities</i> .	Journal International Organization. Vol 46 Number 2. The World Peace Foundation and The Massachusetts Institute of Technology
2	Pendekatan dalam Institusi Internasional	Keohan	Potensi dari institusi internasional yang besar dalam menciptakan dan memfasilitasi terciptanya kerja sama antar negara melalui dua konsep yaitu tidak berpihak atau netral	Routledge.

			dam terpusat.	
3	<i>Transnational Organised Crime Perspectives on Global Security</i>	Adam Edwards and Peter Gill.	Kejahatan transnasional merupakan aktivitas terstruktur warga negara di luar kontrol Pemerintah dan aksi yang dilakukan secara senyap dan dipengaruhi oleh konspirasi yang berdampak pada keuntungan sebuah kelompok. Perdagangan narkoba diidentifikasi sebagai aktivitas kejahatan transnasional yang paling memberikan keuntungan uang yang besar bagi pelaku kejahatan dan dibutuhkan penanggulangan yang masif.	London. Routledge.
4	<i>Criminal Jurisdiction, The Public Dimension to "Effective Protection" and The Construction of Community–Citizen Relations</i>	Baker, E.	Regulasi hukum sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum di setiap negara.	<i>Cambridge Yearbook of European Legal Studies Volume 4. Oxford: Hart</i>

				<i>Publishing</i>
5	Sejarah kejahatan transnasional berdasarkan pendekatan ekonomi internasional.	-	Faktor ekonomi dan kondisi wilayah menjadi faktor penentu dalam penyelundupan dan peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional.	New York. Routledge.
6	Ancaman Perdagangan Opium terhadap Ekonomi politik negara Asia	Trocki, C. A.	Kriminalisasi narkoba adalah pelarangan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba mulai dari kegiatan produksi, ekstraksi, perdagangan dan pemasaran	New York: Routledge
7	Antara Perang Dingin dan Perang Kejahatan Keamanan Nasional	R.T.Naylor,	Perubahan dalam ekonomi dan politik secara global mengakibatkan tindak kejahatan di wilayah perbatasan negara.	Transnational Organized Crime1, no. 4 (Winter) 1995
8	Eksistensi Kawasan Asia dan Organisasi Regional terhadap narkoba	Elfira Febira	Eksistensi organisasi regional melalui koordinasi dan intergasi penegakkan hukum.	Jurnal Hubungan Internasional nomor 3 Volume 2


				Tahun 2013. FISIP. Universitas Mulawarman.
9	Diplomasi Anti Narkoba	Simela Victor Muhammad.	Dalam kerangka bilateral, diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan negara-negara sahabat secara bilateral guna menyampaikan perihal ancaman narkoba yang semakin masif dan nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu suatu pengertian yang bisa dipahami oleh negara-negara sahabat.	Jurnal Hubungan Internasional. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No.05 / I / P 3DI/Maret 2015
10	Implementasi hukuman Mati Narkotika	Dewi Iriani.	Untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta tingkat Pusat yang	eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (2): 233-244 ISSN 0000-0000,

			beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Koordinator <i>Drug Control Policy</i> .	ejournal.hi.fis ip-unmul.org
--	--	--	--	---------------------------------

Sumber: Olahan Penelitian. Tahun 2019

Berdasarkan penjabaran mengenai studi terdahulu diatas, maka peneliti-peneliti terdahulu menekankan berbagai tulisannya pada bidang aspek teoritis kelilmuan, konsep kejahatan transnasional secara historis dan konseptual, konsep perkembangan penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika serta upaya dari negara dan organisasi negara dalam menagani kejahatan transnasional narkotika. Oleh karena itu, fokus dari kajian tulisan ini adalah pergerakan dari ancaman militer ke ancaman non militer terutama dalam aktivitas dan dinamika organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional:

Gambar 2.1 Matrik Penelitian Perspektif ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara



Berdasarkan penjelasan diatas, maka beberapa peneliti menggunakan berbagai macam perspektif dalam melihat isu kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkotika. Maka dalam hal menjelaskan permasalahan penelitian terkait dinamika organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional, peneliti menjadikan pendekatan konstruktivis sebagai alat untuk menganalisis faktor – faktor yang mengakibatkan organisasi regional ASEAN belum mampu secara optimal mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional dan menganalisis fenomena perkembangan bisnis narkotika di Asia Tenggara serta dinamika politik narkoba yang saat ini mempengaruhi proses perumusan kebijakan

sebuah negara terhadap penyelesaian kasus narkoba terutama dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

2.2 Kerangka Teori

1. Konstruktivisme

Aliran politik dijadikan sebagai alat analisis dalam menguraikan permasalahan penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan aliran pemikiran konstruktivisme dalam menganalisa problematika yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Pendekatan konstruktivisme dalam tulisan ini digunakan untuk memahami posisi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang berperan dalam arena politik antar negara di kawasan serta juga mencoba menganalisis mengenai konstruksi ide dan gagasan yang dibangun bersama oleh negara – negara di kawasan Asia Tenggara untuk menyamakan persepsi setiap negara dalam menangani permasalahan yang dihadapi secara bersama dan sifatnya transnasional.

Secara historis, aliran konstruktivisme merupakan salah satu tradisi pemikiran yang sangat berpengaruh dalam studi hubungan internasional saat ini. Tradisi ini berkembang di Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin sebagai reaksi terhadap kegagalan tradisi-tradisi dominan dalam studi hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme (Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas,

2005). Berakhirnya Perang Dingin telah menghasilkan rekonfigurasi perdebatan dimana terdapat dominasi pemikiran orang Amerika.

Pada dasarnya konstruktivisme merupakan sebuah pemikiran yang penting dalam Sosiologi terutama dalam Sosiologi institusional (Reus-Smit, Christian, 2001). Konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada. Pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti realisme dan neorealisme maupun liberalisme dengan neoliberalisme dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme juga lahir untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik menyangkut politik internasional seperti seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan, peran lembaga non-negara dan masalah hak asasi manusia (Reus-Smit, Christian, 2001).

Setidaknya terdapat dua gagasan kunci konstruktivisme yang relevan bagi studi Hubungan Internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material. Keyakinan tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin Hubungan Internasional terutama sebelum perang dunia
2. Kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada faktor-faktor alam.

Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya) (Yulius Hermawan. 2007).

Konsep Konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wend, terdiri dari sedikitnya tiga komponen, yaitu

1. Pengetahuan bersama; merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertingkah laku.
2. Sumberdaya material; merupakan merupakan fakta empirik yang lepas sama sekali dari pengetahuan kolektif tersebut.
3. Praktik atau tingkah laku aktor yang sejatinya merupakan variabel yang dipengaruhi oleh konstruksi pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif dan bersifat sangat dinamis (Jackson, Robert & Sorensen, Jackson. 2005).

Pemikiran kunci dari konstruktivisme adalah dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia. Argumen menurut konstruktivis dalam memandang dunia sosial adalah bahwa dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang *given*, dimana hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan

dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif dimana dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta sekaligus yang memahaminya. Dunia sosial dibuat maupun dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (Jackson, Robert & Sorensen, Jackson. 2005).

Anarki bukanlah selalu didefinisikan sebagai hal yang bersifat konfliktual maupun kooperatif. Tidak ada sifat yang sebenarnya dari anarki internasional. Anarki adalah apa yang diperbuat oleh negara. Jika negara-negara berperilaku secara konfliktual terhadap satu sama lain, maka tampak bahwa sifat dari anarki internasional adalah konfliktual. Namun jika negara berperilaku kooperatif terhadap satu sama lain, maka tampak bahwa sifat dari anarki internasional adalah kooperatif.

Konstruktivis memberikan perhatian kajiannya pada persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas dibentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan bagaimana ide dan identitas membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi di sekitarnya. Pendekatan konstruktivis memberikan cara pandang yang lebih tepat terkait dengan isu-isu hubungan internasional yang semakin kompleks. Kehadiran konstruktivis dalam banyak hal menjadi alternatif *tool of analysis* yang cukup diperhitungkan ketika pada saat yang sama teori-

teori rasionalis tidak bisa menjelaskan banyak hal yang terkait dengan perilaku negara.

Konstruktivisme beranggapan bahwa perang terjadi akibat adanya pilihan secara sadar dari suatu negara. Interaksi yang terjadi antar negara saling mempengaruhi sistem internasional. Perang tetap dapat terjadi atas dasar keputusan negara, sedangkan keputusan yang telah dibuat negara dipengaruhi oleh identitas dan kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut. Faktor penyebab perang datang dari berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik dan sosial.

Dengan kata lain, sesungguhnya realitas sosial merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari proses interaksi tersebut. Hakekat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan dan strukturasi. Aliran pemikiran konstruktivisme berkembang melalui tiga varian pemikiran yang berbeda: sistemik, level unit dan holistik.

Berdasarkan penjabaran dari pemikiran konstruktivisme diatas, maka sesuai dengan asumsi dasar dari pemikiran konstruktivisme bahwa dalam politik internasional terdapat aktor selain negara yang juga berperan dalam hubungan internasional yang salah satunya adalah organisasi internasional. Maka penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap organisasi internasional yang dalam hal ini adalah ASEAN sebagai organisasi regional yang menjadi wadah forum kerjasama

negara-negara di Asia Tenggara terutama dalam mengatasi permasalahan penyelundupan dan peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional. Konstruksi ide dan gagasan bersama negara – negara terhadap kepentingan yang sama ini menjadikan negara memilih untuk melakukan kerjasama dengan negara lainnya terutama dalam menangani ancaman bahaya narkoba. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat dilihat dari sudut pandang konstruktivisme bahwa akselerasi dari pelaku kejahatan transnasional penyelundupan narkoba terutama terkait modus operandi dan struktur organisasi yang mengakibatkan negara dan organisasi internasional seakan-akan kalah cepat dalam menghadapi pelaku kejahatan transnasional terorganisir ini.

2. Konsep Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka konseptual untuk membangun sebuah kerangka teori yang utuh untuk menganalisa permasalahan penelitian secara empiris. Adapun beberapa kerangka teori yang digunakan adalah konsep keamanan internasional, kejahatan transnasional terorganisir, organisasi internasional dan konsep narkoba.

a. Rezim Internasional

Institusi atau Rezim internasional mulai berkembang semenjak masa Perang Dunia II, dimana pertemuan Bretton – Woods yang digelar pada pertengahan tahun 1944 merupakan cikal bakal terbentuknya institusi atau rezim internasional, khususnya dibidang

ekonomi. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar state, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan; merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional.

Institusi internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama diantara negara-negara internasional. Karena komunikasi dan koordinasi antar negara tidak akan terlaksana jika tidak didahului dengan adanya wadah dari pelaksanaan kerjasama tersebut.

Oleh karena itu, sejauh mana kepentingan bersama masing-masing negara dalam institusi tersebut dan tingkat non intervensi dari negara-negara besar dalam proses berjalannya sebuah institusi internasional yang selayaknya mampu menjadi mediasi, fasilitasi kerja sama dan menciptakan perdamaian internasional, sehingga hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa konsep berupa sentralisasi, independen, rasionalitas sebuah negara mau bergabung dalam institusi internasional dan seperti apa refleksi dari institusi internasional itu sendiri bergantung pada (Stephen D, Krasner. 1982. Hlm 32).

Menurut Robert O Keohane, institusi internasional merupakan suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan

peraturan, norma-norma dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya. “Norma” dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang didalamnya terkandung fakta tepercaya, penyebab dan *rectitude* (keadilan/ kejujuran). Sedangkan yang dimaksud dengan “nilai-nilai” adalah perilaku standar yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan (Robert O Keohane. 1998. Hlm 379-396).

“Peraturan” sendiri mengandung anjuran untuk bertindak secara spesifik yang sifatnya membatasi. Sedangkan “*decision-making procedure*” (prosedur membuat keputusan) merupakan praktek berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai-nilai dasar tersebut di atas yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim. Institusi internasional sebagaimana penjelasan diatas dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap aktivitas tersebut dan organisasi ini dibentuk oleh negara-negara.
2. Rezim internasional, Rejim adalah insitusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu

hubungan intrnasional. Sebagai contoh, rejim IMF yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rejim Hukum kelautan yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1970-an.

3. Konvensi, dalam teori sosial dan filosopi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepakatan yang implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (immunity) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960an (Robert O Keohane. 1998. Hlm 379-396).

Robert Keohane menyatakan bahwa peran institusi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri—oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama.
3. Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional.

Tingkat institusionalisasi sebuah lembaga dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi, sebagai berikut:

1. Kebersamaan (*commonality*) : derajat dimana harapan-harapan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagi bersama oleh partisipasi dalam sistem tersebut.
2. Kekhususan (*specificity*): derajat dimana harapan-harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan
3. Otonom (*autonomy*): perluasan dimana institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada bergantung pada badan-badan dan agen-agen asing (negara) untuk melakukan hal tersebut.

Dalam perkembangan konstelasi politik internasional, maka analisis kajian ilmu Hubungan Internasional mulai mengalami perubahan analisis dari *state centric* kepada rezim internasional. Berbagai orang ahli dalam hubungan internasional telah menjelaskan konsep rezim internasional. Salah satunya adalah Hans Krasner mendefinisikan rejim internasional merupakan seperangkat dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit yang mampu mencakup ekspektasi aktor-aktor dalam sistem internasional dalam isu area tertentu (Hasenclever et. al 1996, 9). Selain itu,. Di dalam rezim internasional itu sendiri, terdapat tiga teori utama yang dianggap sebagai pendekatan teoritis berbasis perspektif yaitu neo-liberalisme, realisme, dan kognitivisme (Hasenclever et al, 1997: 3). Ketiga teori utama dalam rezim internasional sendiri kemudian mengindikasikan munculnya

pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai alat analisa variabelnya. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut meliputi; (1) *interest-based*, yang pada dasarnya analisisnya berkaca pada neoliberalisme; (2) *power-based* yang merefleksikan realisme dalam fokus kajian analisisnya; dan (3) *knowledge-based* yang berbasis pada kognitivisme dengan mengutamakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan aktor (Hasenclever et al, 1997: 2).

Dalam tulisannya Hasenclever (1996) menulis mengenai dua ide yang menjelaskan mengenai efektivitas rezim. Ide pertama menjelaskan bahwa sebuah rezim akan efektif apabila setiap anggotanya mematuhi norma – norma dan aturan yang telah dibuat. Kedua, rezim akan menjadi efektif bila rezim itu sendiri telah mencapai tujuan – tujuan tertentu yang diinginkan. Pendekatan berbasis kepentingan yang berbasis pada perspektif neoliberalisme menggambarkan negara memiliki sifat egois yang selalu mementingkan diri sendiri dan selalu mengutamakan *absolut gain* mereka. Pendekatan berbasis neoliberal ini menitikberatkan pandangannya pada teori ekonomi terutama mengenai informasi dan biaya transaksi. Dalam hal ini, rezim internasional dilihat mempunyai peranan untuk membantu setiap negara mewujudkan kepentingan mereka masing – masing.

Dengan adanya kepentingan yang harus dipenuhi oleh setiap negara, memicu munculnya suatu rezim internasional. Kepentingan – kepentingan ini dapat diwujudkan dengan mengadakan kerjasama internasional antara negara – negara yang menjadi bagian dalam sebuah

rezim. Pendekatan yang berbasis pemikiran neoliberal ini masih melihat negara sebagai faktor utama yang mengatur jalannya sebuah rezim. Rezim internasional bertujuan untuk membantu mengkoordinasikan perilaku negara dan setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga dan mentaati rezim yang telah disepakati.

Adapun asumsi dasar dari pendekatan berbasis kepentingan ini adalah bahwasannya sebagai aktor yang rasional dan *self-interest*, negara memiliki tujuan yang tetap. Untuk mewujudkan tujuan yang tetap tersebut, negara harus menyatukan *common interest* dengan negara-negara lain melalui bentuk kerjasama yang terstruktur (Hasenclever et al, 1997: 30). Mengingat asumsi tersebut, pendekatan berbasis kepentingan dapat dikatakan juga mengadopsi nilai-nilai institusionalis mengenai efektivitas rezim. Rezim dianggap sebagai alat yang efektif yang digunakan untuk dapat merealisasikan kepentingannya dengan lebih mudah (Hasenclever et al, 1997: 25). Namun hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasannya nilai-nilai institusionalisme yang dianut oleh perspektif neo-liberalisme dibatasi, sehingga model pilihan rasionalnya tidak terpengaruh oleh praktik *rule-governed* atau institusi (Hansenclever et al, 1997: 4).

Kelebihan dari pendekatan berbasis kepentingan ini dapat dilihat dalam nilai-nilai neo-liberal, yang menganggap rezim dapat membantu negara yang cenderung bersifat egois untuk mengatur dan mengkoordinasi perilaku mereka demi menghindari hasil kolektif yang suboptimal. Oleh sebab itulah negara akan cenderung mempertahankan

dan memelihara rezim bahkan ketika faktor-faktor pembentuk rezim tersebut sudah dianggap tidak operatif lagi (Hasenclever et al, 1997: 4). Jadi, peran rezim internasional di sini menuntun negara demi mendapatkan *common-interest* yang dapat menghantarkan mereka pada *absolute gain* (Hasenclever et al, 1997: 44). Kelebihan lainnya yaitu bahwa meskipun negara tidak sepenuhnya memegang obligasi, namun mereka akan berpikir dua kali sebelum mereka melanggar aturan yang disepakati. Hal ini dikarenakan negara dengan reputasi yang buruk salah satunya yang melanggar perjanjian akan sulit untuk dapat diterima lagi sebagai mitra dalam sebuah rezim yang menguntungkan (Hasenclever et al, 2000: 8).

Selain memiliki kelebihan, ada pula kritik atas asumsi-asumsi dari pendekatan berbasis kepentingan atau pendekatan neoliberalisme ini. Salah satunya datang dari pendekatan realis yang berasumsi bahwa nilai-nilai yang dianut oleh neo-liberalis tidak sesuai dengan keadaan atau motivasi negara itu sendiri dalam kondisi anarki. Kritik juga datang dari kognitivistis yang mengatakan bahwa neoliberalis sejatinya secara tidak langsung juga mengambil tiga nilai dari realisme dalam asumsi mereka, yaitu (1) konsepsi negara yang berperan sebagai aktor rasional atomistik yang lebih menempatkan identitas, *power*, dan kepentingan - kepentingan mendasar lainnya diatas masyarakat dan lembaga-lembaganya; (2) pendekatan yang statis dalam Hubungan Internasional, sehingga tidak dapat menjangkau pembelajaran di tingkat unit dan sejarah dan tingkat sistem; serta (3) metodologi positivis yang

mencegah para *scholar* lembaga-lembaga internasional dari pemahaman aspek sentral mengenai kerja norma sosial, termasuk norma-norma di tingkat *inter-state* (Hansclever et al, 1997: 5).

Pendekatan selanjutnya yang menganalisis mengenai rezim internasional adalah pendekatan *power* yang berdasarkan pada realisme. Perspektif realis mengutamakan *power* karena adanya anggapan akan sistem anarkhi di dunia. Pendekatan ini masih menggunakan *state-centric approach*, dimana negara memiliki peranan yang besar dalam mengatur sebuah rezim. Dalam pendekatan ini terlihat bahwa negara mempunyai peranan untuk mengatur jalannya kerjasama internasional. Contoh klasik dari pendekatan *power* ini adalah mengenai teori *hegemonic stability*, yang menjelaskan hubungan keberadaan efektif lembaga internasional untuk menjalankan kekuasaan pada suatu *issue-area* tertentu. *Hegemonic stability theory* berbicara mengenai dengan kekuatan yang besar negara – negara hegemon dapat memfasilitasi jalannya rezim internasional serta membantu negara – negara kecil untuk melengkapi barang – barang publik yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya hegemoni sebuah negara di kawasan tertentu akan mampu untuk menggiring berbagai isu yang akan disepakati di tingkat regional.

Selain pendekatan berbasis kepentingan (neo liberalisme) dan pendekatan berbasis *power* (neorealisme), maka terdapat pendekatan lainnya yang juga menganalisis mengenai efektifitas kinerja dari sebuah rezim internasional, yaitu pendekatan berbasis pengetahuan atau

knowledge approach. Pendekatan berbasis pengetahuan lebih fokus kepada kepentingan dari masing – masing negara dan ide – ide normatif yang terdapat didalamnya. Dalam pendekatan ini negara lebih dipahami sebagai *role-players* daripada *utility-maximizers*. Akibatnya pendekatan ini lebih cenderung menggunakan institusionalisme secara lebih jelas dibandingkan dengan realisme dan neo liberalisme. Dalam tulisannya Hasenclever (1996) membedakan pendekatan ini menjadi dua bagian, yaitu kognitivisme lemah dan kognitivisme kuat. Pembentukan identitas dan kepentingan negara merupakan hal utama yang menjadi landasan pemikiran kognitif lemah. Sedangkan pendekatan kognitif kuat melihat adanya struktur sejarah baik berupa nilai norma, sejarah perjuangan dan kedekatan emosional yang mampu menjelaskan pendekatan kognitivisme.

Dengan demikian, ketiga pendekatan ini menjelaskan mengenai pentingnya sebuah rezim dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Walaupun ketiga pendekatan ini didasari oleh pemikiran dan landasan yang berbeda – beda, tetapi ketiganya tetap memiliki hubungan satu sama lain. Perbedaan – perbedaan ini membantu peneliti untuk dapat memahami rezim internasional dari berbagai pandangan yang berbeda dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai rezim internasional itu sendiri. Asumsi dasar *interest, power and knowledge* merupakan hal – hal utama yang harus diperhatikan dalam rezim internasional.

Dalam menganalisis permasalahan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka pendekatan menggunakan rezim internasional menjadi salah satu alternatif yang baik untuk memahami problematika yang dihadapi oleh negara ASEAN. Pendekatan neoliberalisme menjelaskan bahwa setiap negara akan bersedia mematuhi rezim internasional jika negara tersebut memiliki kepentingan yang sama. Maka secara praktis dapat dikatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki permasalahan yang sama yaitu berupa ancaman terhadap bahaya narkoba bagi warga negaranya. Maka dengan adanya kesamaan kepentingan untuk mengantisipasi bahaya narkoba terhadap keamanan manusia di masing – masing negara semakin menekankan bahwa negara akan bersedia patuh terhadap rezim keamanan ASEAN dalam menyelesaikan kasus penyelundupan narkoba atas dasar kepentingan setiap negara tersebut.

b. Organisasi Internasional

Perkembangan kajian ilmu hubungan internasional sampai dengan saat ini mengalami perubahan yang signifikan dari sistem yang *state centris* ke arah *non state aktor*. Dewasa ini, aktor non negara semakin memiliki pengaruh yang cukup besar dalam arena politik internasional. Semakin menguatnya sistem demokrasi dan globalisasi di dunia semakin mengakibatkan peran dari organisasi internasional termasuk organisasi regional semakin berpengaruh terutama dalam membahas berbagai isu dalam politik internasional. Penulis

mengidentifikasi beberapa fenomena empiris bahwa kebijakan – kebijakan negara saat ini lebih banyak dibahas di tingkat regional dan internasional seperti pembahasan terhadap permasalahan lintas sektoral atau transnasiona berupa kejahatan transnasiona yang menyebabkan penyelesaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh negara secara sendiri akan tetapi diperlukan kerjasama antar negara dalam arena organisasi internasional.

Secara konseptual, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya (Archer, Clive 2001).

Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau disebut dengan *Intergovernmental Organization* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non governmental Organization* (INGO) (Archer, Clive 2001). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja seperti

organisasi negara regional ASEAN, SAARC dan EU. Dan ada juga yang keanggotaan negaranya mencakup seluruh wilayah dunia seperti organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya (Bennett, Alvin Leroy. 1983). Secara fungsinya organisasi internasional memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitator. Sebagai aktor yang memberikan pemantauan terhadap perkembangan negara dan bantuan dalam memahami serta memecahkan masalah bersama-sama. Organisasi Internasional non-pemerintah sebagai fasilitator tidak hanya memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendapat, namun juga sebagai narasumber dalam berbagai masalah.
2. Mediator. Sebagai aktor yang memiliki sifat netral dalam membuat komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih atau pihak-pihak yang memiliki masalah. Organisasi Internasional non-pemerintah juga memberikan informasi dan menyarankan beberapa solusi. Ketika organisasi internasional non-pemerintah melakukan fungsinya sebagai mediasi dan upaya perdamaian, secara diam-diam organisasi internasional membuat keputusan yang memaksa pihak yang bersangkutan.

3. Komunikator. Sebagai aktor yang menjadi sumber dalam hubungan komunikasi. Organisasi internasional non-pemerintah memfasilitasi pengembangan hubungan komunikasi antar negara dan antar lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam program domestik. Organisasi internasional non-pemerintah sebagai komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan respon dan tanggapan.
4. Advokasi. Sebagai aktor yang menyuarakan, mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya pada saat pihak yang bersangkutan menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat, dan sebagai organisasi sukarela untuk negara yang sebagian besar keputusan tergantung pada organisasi internasional itu sendiri (Bennett, Alvin Leroy. 1983).

Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan kerjasama keamanan nasional di satu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain. Menurut Harold K. Jakobson fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok:

1. Fungsi informasi termasuk di dalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi. Guna

menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum. Maka negara anggota harus melakukan ratifikasi suatu peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Semua organisasi sebenarnya melaksanakan kelima fungsi tersebut, tetapi banyak yang mengkonsentrasikan pada satu atau dua fungsi saja. Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak

hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi (Bennett, Alvin Leroy. 1983).

Oleh karena itu, fungsi organisasi yang dijabarkan oleh Harold K. Jakobson diatas tentu saja sangat penting dalam memahami dinamika yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Sejak awal pada tahun 1972 organisasi ASEAN telah membentuk sebuah pertemuan khusus di tingkat Menteri ASEAN yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi terkait perkembangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi ini, maka ASEAN memerlukan sebuah rezim khusus yang dibentuk dalam mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) yang bertugas sebagai wadah untuk menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dengan adanya mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) yang pertemuannya dilakukan secara rutin oleh negara – negara anggota ASEAN, maka hal ini mampu menciptakan sebuah fungsi normatif bagi organisasi ASEAN untuk pendeklarasian suatu norma standar yang memiliki efek mengikat secara hukum. Sehingga sejak tahun 2000 mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) telah menciptakan sebuah nilai dan norma yaitu *Declaration Drug Free ASEAN 2015*.

Deklarasi kawasan ASEAN bebas narkoba ini tentu saja mampu menjadi norma yang menekankan pada efek mengikat secara hukum sehingga dengan adanya deklarasi tersebut dan pemahaman yang sama terhadap ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara tentu saja mampu mendorong setiap negara ASEAN untuk wajib melakukan ratifikasi atas suatu peraturan kesepakatan terhadap ancaman narkoba di tingkat ASEAN dan tentu saja peraturan itu berlaku bagi seluruh anggota negara ASEAN yang meratifikasi.

c. Negosiasi dalam Rezim Keamanan Internasional ASEAN

Rezim internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi atau rezim internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama di antara negara-negara internasional. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Stephen D. Krasner, 1982). Selain itu, Krasner juga menyatakan bahwa rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek.

Oran R. Young juga berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau

program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka. Raymond Hopkins dan Donald Puchala juga sependapat dengan Young bahwasanya tidak ada yang dapat membuat sebuah negara dapat bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan bagi negara-negara sebagai wadah lalu lintas komunikasi negara-negara dalam menyelesaikan masalahnya bersama seperti rezim keamanan ASEAN yang berfungsi sebagai sarana komunikasi negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan yang mengancam kawasan Asia Tenggara terutama terkait permasalahan narkoba.

Oleh karena itu, pentingnya kerjasama negara-negara dalam rezim keamanan ASEAN tentu saja didukung dalam bentuk aktifitas diplomasi negara-negara dalam menyampaikan kepentingan nasionalnya. Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional (Ernst B. Haas, 1982). Kepentingan nasional yang dimaksud disini adalah merupakan pengejawantahan dari keinginan atau aspirasi dari politik domestik negara tersebut. Dalam hal permasalahan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka kepentingan nasional setiap negara

tersebut adalah mengantisipasi agar narkoba tidak masuk ke dalam wilayah teritorial negara ASEAN dan proses perundingan yang dilakukan di tingkat regional ASEAN lebih menekankan terhadap proses negosiasi antar negara.

Diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara-cara damai, tetapi apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perang juga merupakan salah satu sarana dalam diplomasi di dunia internasional. S.L. Roy, mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai definisi mengenai diplomasi. Menurutnya dari definisi-definisi tersebut beberapa hal tampak jelas, bahwa unsur pokok diplomasi adalah negoisasi yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara.

Maka dari itu, tindakan - tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi, teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian, diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara, serta diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (Ernst B. Haas, 1982).


Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk nyata dari diplomasi adalah negosiasi.

Kajian mengenai negosiasi yang dilakukan dalam rezim internasional terdiri atas dua tesis besar, yaitu **Pertama**, penyelesaian perselisihan antar negara dengan cara menggunakan negosiasi yang bersifat kondisional. Kajian ini dilakukan oleh William Ury dan Bruce Patton, yang kemudian dikenal sebagai rezim negosiasi *Getting to Yes*. Tesis ini menjelaskan bahwa cara dalam membangun komunikasi, memusatkan perhatian kepada kepentingan dibandingkan posisi, dan mendorong digunakannya kriteria objektif dalam negosiasi (Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. 2005).

Kedua, menyelesaikan perselisihan antar negara dengan menciptakan sebuah rezim internasional dengan cara menciptakan kesepakatan penyelesaian. Kajian ini mendasarkan bahwa indikator ketaatan sebuah negara dalam rezim merupakan hal yang paling penting untuk mempertahankan eksistensi dari sebuah rezim internasional (Bertram I. Spencer, I William Zartman. 2003). Maka proses menciptakan sebuah rezim dilaksanakan dengan menciptakan jalur komunikasi di tingkat multilateral negara dan komunikasi di tingkat domestik negara. Komunikasi di level multilateral negara dilakukan dengan tujuan berdasarkan kegiatan negara – negara anggota dan komunikasi di level domestik negara lebih merujuk pada aktivitas ratifikasi, pembuatan produk politik dan hukum terkait dengan ratifikasi negosiasi, dan implementasi kesepakatan dalam negosiasi

untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini merupakan gambar bagan proses kerja rezim internasional baik di tingkat nasional ataupun nasional, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2 Dinamika Proses Negosiasi dalam Sebuah Rezim Internasional



Sumber: Spencer, I William Zartman, *Dinamika Proses Negosiasi dalam Sebuah Rezim Internasional*,.

Oleh karena itu ketika menganalisa proses dan efektifitas dari sebuah rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional narkoba di wilayah Asia Tenggara maka selain dari perundingan dan negosiasi tingkat internasional oleh masing-masing perwakilan negara, maka peran dari negosiasi di tingkat nasional setiap negara tentu juga sangat penting hal ini dikarenakan dalam proses ratifikasi peraturan menjadi undang-undang maka setiap unsur elemen baik pemerintah ataupun masyarakat akan menganalisa hal ini dari sisi kepentingan nasional negara tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam proses transformasi nilai dan norma bersama di tingkat regional harus mampu dimaksimalkan oleh setiap

negara anggota ASEAN. Terutama dalam proses implementasi Deklarasi ASEAN bebas narkoba tahun 2015 maka hal ini menjadi norma dan peraturan di tingkat regional ASEAN yang disepakati dan harus diratifikasi dan diterapkan oleh seluruh negara anggota ASEAN sehingga dalam penanganan terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara setiap negara memiliki kerangka hukum dan persepsi yang sama.

d. Keamanan Internasional

Asumsi dari studi hubungan internasional adalah bahwa potensi bahaya itu dikurangi dan kemungkinan untuk menciptakan perdamaian bisa ditingkatkan, asalkan umat manusia mau melakukan sesuatu demi tujuan itu. Pengkaji ilmu hubungan internasional sangat merasakan mendesaknya kebutuhan untuk menghindari perang. Pada dasarnya tujuan utama dari kajian lintas negara ini berorientasi pada kerjasama, diplomasi dan konflik antar negara. Aktivitas itu dapat berbentuk perang, konflik, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Struktur politik merupakan konstruksi atas aktor politik, tingkah laku aktor politik dan aksi serta interaksi mereka didalam masyarakat. Secara struktur politik domestik memiliki struktur politik yang bersifat hirarkis dimana hubungan tatanan politik dan pemerintahan bersifat subordinasi dan pemilihan kepala pemerintahan biasanya didominasi oleh dua partai politik besar. Sedangkan model struktur politik internasional bersifat koordinasi diantara negara-negara dalam dunia

internasional. Struktur politik domestik memiliki institusi dan pemerintahan yang berdaulat yang bertugas mengatur dan memelihara stabilitas sistem domestik, sedangkan politik internasional tidak memiliki lembaga dan pemerintahan internasional yang bertugas menjalankan roda pemerintahan internasional layaknya pemerintahan sebuah negara.

Untuk memahami struktur politik adalah bahwa sistem internasional terdiri atas *independent political entities*. *Entities* ini sebagian besar adalah negara, yang memiliki kemampuan untuk menggunakan *force* terhadap negara lain. Konflik kepentingan diantara mereka menyebabkan penggunaan *force* tidak dapat dihindarkan. Dalam pengertian formal, struktur politik ini adalah anarki; sistem yang tidak mempunyai *political controller* untuk mencegah penggunaan *force* dan untuk memaksakan hukum dan tatanan yang universal.

Global anarki berbeda dengan sekelompok individu di mana hubungan diantara mereka secara total tanpa pemerintahan. Struktur yang anarkis adalah dalam pengertian bahwa *political power* dan *authority* terletak pada bagian-bagian dari sistem - yaitu negara, dan bukan pada keseluruhannya. Hubungan diantara negara ditentukan oleh nilai-nilai dan batasan-batasan *power* mereka sendiri. Hubungan di dalam sistem seperti itu membentuk apa yang disebut *balance of power*. Tatanan didalam *balance of power* tergantung pada tingkat *disagreement* diantara negara-negara besar, kemauan dari sebagian terbesar negara-negara yang mau menanggung, dan pada kemauan

negara-negara lain untuk sepakat mengenai aturan-aturan dan norma-normanya.

Oleh karena itu, pasca berakhirnya perang dingin maka studi keamanan internasional mengalami banyak perkembangan. Salah satu parameternya adalah subjek studi keamanan internasional sekarang mengalami pergeseran yang awalnya hanya seputar isu-isu militer dan keamanan nasional, kini bergeser ke isu-isu yang lebih luas yang selama ini jarang tersentuh seperti keamanan manusia, keamanan lingkungan, dan struktur sosial (perekonomian dunia dan berbagai jenis identitas bersama) (Buzan, Barry. 1982). Studi keamanan dengan pilihan objek yang luas inilah banyak disumbang oleh pemikir-pemikir mazhab Copenhagen dimana sangat kental dipengaruhi pendekatan konstruktivis. Selain itu Buzan dan Wilde secara umum melihat studi keamanan dari sudut pandang yang lain yaitu dengan melihat bahwa semakin kompleksnya permasalahan keamanan serta perlunya sekuritisasi terhadap masalah keamanan kontemporer.

Buzan menjelaskan bahwa keamanan merupakan persepsi yang dibentuk oleh negara dalam mendefinisikan sebuah isu keamanan. Sedangkan Weaver, menambahkan perlu adanya sekuritisasi terhadap permasalahan keamanan. Dinamika keamanan yang dilihat dari berbagai sektor seperti militer, ekonomi, politik, lingkungan dan sosial. Isu-isu disektor sosial, politik dan militer saat ini lebih banyak dipengaruhi kompleksitas keamanan di tingkat regional sedangkan isu ekonomi ditingkat global dan isu lingkungan terangkum dalam isu

keamanan lokal dan global (Buzan, 1992. 12). Konsep keamanan menurut Buzan dilihat sebagai permasalahan yang kompleks atau dikenal sebagai *security complex*. Secara umum *security complex* didefinisikan sebagai *a set of states whose mayor security perceptions and concerns are so interlinked that their national security problems cannot reasonable be analyzed or resolved apart from another* (Buzan, Weaver, Wilde. 1992).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat secara jelas bahwa Buzan melihat permasalahan keamanan sejatinya merupakan persepsi negara terhadap sebuah isu keamanan yang menjadikannya konsep *security complex*, oleh Buzan banyak digunakan dalam menjelaskan dinamika keamanan ditingkat regional. Dinamika keamanan tersebut dapat dilihat melalui pola hubungan saling ketergantungan antar negara dalam suatu kawasan. Pola hubungan ini digambarkan oleh Buzan sebagai Pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) serta distribusi power di antara negara-negara utama (*principle aktors*). Sedangkan menurut Weaver bahwa “*security is about survival*” (Buzan, 1992. 22). Terlihat jelas bahwa untuk mencapai *survival* negara dapat melakukan apa saja. Dalam artian ini Weaver meyakini bahwa konsep mengenai keamanan merupakan bentukan negara yang dapat diciptakan oleh negara sehingga dapat mendefinisikan ancaman yang dihadapi.

Selain itu, bahwa setiap sektor (militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan) memiliki problematika keamanan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula. Lebih

lanjut, Weaver melihat bahwa dalam permasalahan keamanan perlu adanya sekuritisasi. Sekuritisasi dapat dimaknai sebagai politisasi secara ekstrim terhadap sebuah isu sehingga menjadi isu keamanan. Dalam proses sekuritisasi, negara memegang peranan penting untuk mendefinisikan apakah suatu isu tergolong sebagai ancaman kemanan atau tidak.

Unsur proses politik dalam tahapan sekuritisasi juga menunjukkan besarnya peran negara untuk campur tangan dalam permasalahan-permasalahan yang awalnya bukan urusan negara dan menjadikannya permasalahan keamanan negara. Melalui sekuritisasi sebuah isu dipindahkan dari *real normal politics* ke dalam *real emergency politics* yang memungkinkan isu tersebut untuk ditindaklanjuti secara cepat tanpa peraturan normal (demokratis) dan tanpa aturan-aturan pembuatan keputusan lainnya (Rita, Taureek. 2006). Hal ini mengakibatkan adanya perubahan tindakan sehubungan dengan suatu isu tertentu yang kemudian diartikan secara berbeda oleh *securitizing aktors*. Masalah keamanan kemudian menjadi sebuah konstruksi sosial. Mengutip pandangan Weaver bahwa;

Security is not of interest as a sign that refers to something more real, the utterance itself is the act. By saying it, something is done (as in betting, giving a promise, naming a ship). By uttering "security", a state-representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means are necessary to block it (Rita, Taureek. 2006)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dinamika politik internasional sejak masa perang dingin mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan kajian keamanan internasional yang fokus pada isu keamanan negara dan militer sejak memasuki era globalisasi mengalami perubahan ke arah keamanan manusia. Pergeseran isu *state centrics* ke arah *non state centris* semakin menjadikan isu keamanan manusia seperti kejahatan transnasional, kemiskinan, kelaparan dan lingkungan menjadi isu penting dalam politik internasional. Oleh karena itu dalam dinamika dan problematika yang dihadapi oleh rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional mengakibatkan isu kejahatan transnasional menjadi salah satu isu dalam pembahasan rezim keamanan ASEAN terutama terkait penyelundupan narkoba.

Isu senjata, nuklir dan militer tetap menjadi pembahasan di ASEAN akan tetapi isu penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara juga menjadi topik yang dibahas oleh negara – negara dalam setiap pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau pertemuan tingkat Menteri. Sehingga dalam perjalanannya rezim keamanan ASEAN bersepakat dengan seluruh negara anggota untuk menciptakan mekanisme kesepakatan regional dalam menangani isu kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

e. Kejahatan Transnasional Terorganisir

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang

merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan atau pun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups*, *transnational organizations*, dan *transnational networks*.

Menurut Albanese, pertumbuhan *organized crime* di berbagai negara tidak lepas dari faktor pendukungnya. Terdapat lima faktor pendukung di antaranya kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, efektivitas penegakan hukum, tingkat permintaan dari suatu barang atau jasa, serta terbentuknya pasar barang dan jasa baru melalui perubahan sosial dan teknologi (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997>). Oleh karena itu, kejahatan transnasional yang dilakukan secara terorganisasi disebut sebagai *transnational Organized Crime* (TOC). Secara umum kejahatan transnasional dapat dirumuskan sebagai bentuk kejahatan yang “menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”. kejahatan transnasional merupakan ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau suatu kawasan, mengingat kejahatan ini bersifat terorganisasi dan berorientasi pada kekuasaan dan uang.

Kejahatan transnasional mengancam negara dalam seluruh dimensinya dan pada saat yang sama ancaman kejahatan transnasional terkait erat dengan keamanan individu warga negara dan pada dasarnya telah mengancam lima dimensi keamanan (militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan) dan karenanya harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Dengan demikian kejahatan transnasional tidak dapat dipandang hanya sebagai sekedar kejahatan, melainkan lebih dari itu adalah sebagai bentuk ancaman keamanan negara, kawasan dan global. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan istilah kejahatan transnasional sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam lingkungan masyarakat internasional. Menurut PBB sendiri bahwa aktivitas kejahatan transnasional memiliki sifat dan ruang lingkup yang dapat melintasi batas suatu negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global dan kemanan nasional.


Keamanan global merupakan perlindungan dunia dari adanya perang dan ancaman-ancaman yang muncul pada abad 21 ini. Ancaman-ancaman kemanan pada abad 21, diantaranya adalah sebagai berikut: kemiskinan, *Infectious Disease*, kejahatan Lingkungan, *inter-state War*, *Civil war*, Genosida, Perdagangan perempuan dan anak-anak untuk *sexual slavery* (perbudakan seks), penculikan untuk penjualan bagian tubuh, senjata pemusnah masal, terorisme dan peredaran

narkotika ilegal (Angga Nurdin Rachmat, 2015. Hlm 7). Sedangkan, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Keamanan nasional menurut Edwar E. Azar dapat dipahami sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal. Selama perang dingin keamanan nasional masih didefinisikan dengan terlindunginya negara dari ancaman eksternal yang bersifat militer, seperti serangan militer dari negara lain. Tetapi dengan berakhirnya perang dingin ancaman yang muncul terkait dengan kajian maupun upaya penanggulangannya tidak lagi terkait kepada ancaman yang bersifat militer dengan objek dan subjeknya adalah negara, namun meluas kepada ancaman yang terkait dengan individu baik secara objek maupun subjek (James Laki. 2006. 14). Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan transnasional telah sering kali dikaitkan dengan konteks globalisasi. Perkembangan dan laju arus globalisasi mengakibatkan memudarnya batas-batas negara dan meningkatkan aktivitas transnasional antar negara-negara didunia yang mengakibatkan ketergantungan antar sesama negara. Berikut ini merupakan konsep transnasionalisasi dalam kajian hubungan internasional, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Bentuk-Bentuk Internasionalisasi Dunia

Table 1: Seven figures of internationalisation

	description	geographic fig-uration	example
Inter-nationalisation (as bi- or multi-nationalisation)	relations and interactions <i>between</i> nations (perception of) predominance of the inter-national relations as based on nation states and national container societies		German-French war 1870-71, "European Community for Coal and Steel" 1951
Supra-nationalisation	'upgrade' the nation state and national container society logics towards supra-national – but not totally global – units		EU-parliament Strasbourg individual based international organisation
Re-nationalisation	strengthening of existing territorial boundaries or dividing formerly more or less homogeneous social-geographic container spaces into various new social entities or spaces		decomposition of the Sowjet Union or Yugoslavia, old and new protectionism of the USA or the EU
Globalisation	(perception of the) worldwide spanning and extension of international transactions, communications, social practices, symbols, events, risks and rights		global risks of nuclear energy and of earth warming, McDonalds franchising all over the world
Glocalisation	interrelation between globalised, more or less de-localised phenomena and processes and the very localised concentration of preconditions and/or effects of the former		local reasons and effects of the global warming, Bangalore/India
Diaspora-Internationalisation	shared social space spreading over different geographic spaces and boundaries of civilizations or nations integrated or constituted mainly by reference to a common 'motherland'		Jewish and other religious Diasporas, Diplomatic corps global companies
Transnationalisation	pluri-local and trans-national social relations, networks and practices spanning above and between the traditional container spaces of national societies		transnational companies, Haitian transnational social spaces Chinese Huanxi's

Dikutip dari: Ludger Pries , "The Spatial Spanning of the Social Transnationalism as a challenge and chance for social sciences".

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tabel diatas maka terdapat beberapa perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindakan kejahatan ataupun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berklembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefenisikan sebagai *transnational organized groups, transnational organizations, dan transnational networks*. Kejahatan transnasional mengancam negara dengan seluruh dimensinya termasuk ancaman dari kejahatan transnasional berupa peredaran narkoba yang semakin meluas dengan bantuan jaringan dan teknologi yang semakin canggih saat ini.(Albanese J.S 2000. Hlm 410).

Aktualisasi dan akselerasi kejahatan transasional mulai dari pelaku, modus operandi, jenis narkoba dan penggunaan teknologi yang canggih dan mahal mengakibatkan terkadang negara kalah cepat dalam menangani pelaku kejahatan transnasional narkoba. Hal ini jugalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, dimana para mafia narkoba menggunakan sistem kerja yang canggih dan terorganisir dalam melaksanakan aksi kejahatan terutama dengan menggunakan modus operandi yang berubah – ubah dan canggih.

f. Konsep Narkotika

Secara konseptual, maka narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu (Alifia, U, 2008), sedangkan menurut defenisi Farmakologi medis, narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang

berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi. Peristilahan yang banyak digunakan untuk menyebut narkoba adalah Napza, Naza dan Madat (Alifia, U, 2008).

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba itu dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang –kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mudah marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri (Alifia, U, 2008).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yaitu:

1. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

3. Zat adiktif lainnya


Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia, U, 2008). Oleh karena itu berbagai jenis narkotika yang ada saat ini tentu saja mengakibatkan seluruh pihak di kawasan Asia Tenggara termasuk

ASEAN untuk serius dan menyusun program kerja guna menangani penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan salah satu sub bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sebuah penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir penelitian maka hal ini akan menjadikan penelitian ini memiliki *roadmap* dalam melakukan pemetaan terhadap permasalahan penelitian. Oleh karena itu, adapun kerangka berpikir dalam tulisan tentang problematika ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, yaitu:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian



2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah: “Faktor - faktor yang menyebabkan rezim keamanan ASEAN belum optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara karena konstruksi nilai dan norma bersama dalam kerangka deklarasi *ASEAN Drug Free* di level ASEAN masih bersifat normatif sehingga proses legislasi di tingkat nasional masih bersifat parsial sesuai pemahaman dan kepentingan setiap negara anggota ASEAN”.